

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana ekonomi ialah salah satu bentuk dandimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan saat ini. Munculnya delik ekonomi ialah sebagai konsekuensi dari semakin turut campurnya pemerintah dalam menyelenggarakan usaha-usaha di bidang kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk mengatasi adanya perbenturan kepentingan antara para pihak yang terkait, diperlukan suatu tatanan hukum yang mempunyai tugas menjaga dan mempertahankan keamanan dan ketertiban di segala bidang kehidupan rakyat, termasuk didalamnya ialah keamanan dan ketertiban di bidang ekonomi. Sarana hukum tersebut ialah hukum pidana ekonomi, yang penerapannya harus diberlakukan secara sekunder artinya baru diberi fungsi setelah sarana-sarana hukum lainnya telah terbukti kurang mampu atau kurang sesuai.¹

Hukum Pidana Ekonomi ialah bagian dari hukum pidana, yang mempunyai corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Dengan demikian, hukum pidana ekonomi hendaknya mengambil tempat di samping hukum pidana. Moch. Anwar mengartikan hukum pidana ekonomi sebagai sekumpulan peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman.²

Tindak pidana dalam lembaga keuangan sebagai bagian dari tindak pidana ekonomi pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan

¹Setiadi, Edi, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung, Graha Ilmu. Hlm 24

²Anwar, Moch. (Daading), 1990, *Hukum Pidana di bidang Ekonomi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 11.

dengan semakin majunya masyarakat, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan, khususnya kejahatan dalam lembaga keuangan. Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha lembaga keuangan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, *pemalsuan letter of credit* dan lain-lainnya adalah sebagian dari banyaknya jenis dari tindak pidana di bidang keuangan. Beberapa kasus lembaga keuangan semakin sering terjadi akhir-akhir ini antara lain kasus beberapa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang bangkrut sehingga menimbulkan masalah terhadap nasabahnya, karena terindikasi ada penyalahgunaan maupun penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Kehadiran BMT sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan adalah suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit harus memenuhi asas ketaatan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe and sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum ialah penarikan dana

masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi.

Perkembangan lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini tergolong cepat terlihat dari banyak bermunculannya *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT sampai ke plosok pedesaan. Perkembangan ini menjadi bukti bahwa sanya lembaga keuangan syariah sangat diterima dan dirasa dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Banyaknya lembaga keuangan syariah baik makro maupun mikro yang tersebar diberbagai pelosok tanah air rupanya belum mencapai kondisi yang ideal. Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Padahal lembaga keuangan mikro mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah.³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kondisi yang demikian inilah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT sendiri adalah salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana. Realitas di lapangan dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini

³Sumiyanto, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT ISES. Consulting Hlm 1

terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi keuangan. Namun realitasnya, keberadaan BMT ini masih belum selaras dengan tatanan hukum yang ada. Masalah utamanya ialah faktor kelembagaan yang sering menjadi kendala.⁴

Sampai saat ini kelembagaan BMT belum diatur secara spesifik sebagaimana lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya. Beroperasinya BMT memang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan kata lain memberikan manfaat bagi masyarakat. Hanya saja pengawasan terhadap operasional BMT belum terumuskan dengan jelas karena belum jelas perangkat untuk itu. Para pelaku BMT pun juga telah menyadari kondisi ini. Walaupun telah dibentuk berbagai asosiasi BMT yang berperan dalam merumuskan standarisasi, advokasi dan pengawasan, namun saat ini belum mendapatkan legalitas yang memadai secara hukum nasional.

Kenyataan lainnya, keinginan munculnya begitu banyak BMT ini tidak dibarengi dengan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan oleh berbagai macam sebab, seperti manajemennya yang tidak teratur, pengelola yang tidak amanah, sumber daya manusia yang kurang mampu bekerja profesional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya. Tenggelam dan bubar nya BMT tersebut tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi para anggota yang menginvestasikan dananya. Terlebih jika bangkrut

⁴*Ibid.* Hlm 10

danbubarnya BMT tersebut diakibatkan karena tidak amanahnya para pengurus BMT dalam mengelola dana yangtelah mereka kumpulkan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang tanggung jawab pidana pengurus terhadap penggelapan dana simpanan anggota. Dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Pidana Pengurus Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Terhadap Penggelapan Dana Simpanan Anggota”

B. Rumusan Permasalahan

1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yangakan di teliti ialah :

- a. Bagaimanakah tanggung jawab pidana pengurus BMT yangmelakukan penggelapan terhadap dana simpanan anggota?
- b. Apa saja yangmenjadi faktor penghambat penerapan hokum terhadap pengurus BMT yangmelakukan penggelapan terhadap dana simpanan anggota?

C. Tujuan danKegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yangdiajukan maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tanggung jawab pidana pengurus BMT yangmelakukan penyelewengan terhadap dana simpanan anggota.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana. yakni tentang tanggung jawab pidana pengurus BMT yang melakukan penyelewengan terhadap dana simpanan anggota serta faktor penghambat penerapan hukum terhadap pengurus BMT yang melakukan penggelapan terhadap dana simpanan anggota.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang tanggung jawab pidana pengurus BMT yang melakukan penyelewengan terhadap dana simpanan anggota
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang tanggung jawab pidana pengurus BMT yang melakukan penyelewengan terhadap dana simpanan anggota
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini di harapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang tanggung jawab pidana pengurus BMT yang melakukan penyelewengan terhadap dana simpanan anggota

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ialah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam

suatu masalah tertentu. Arti teori ialah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.⁵ Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atau salah satunya.⁶ Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni diuraikan sebagai berikut ini :

a. Teori Interpretasi

Interpretasi Hukum memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang.

b. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya ialah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah usaha untuk

⁵Hadari Nawawi 200, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta; Gadjah Mada: 112

⁶Soejono Soekanto, 2008. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika Hlm 15

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷

2. Kerangka Konseptual

Konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang adalah kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. (Hanafi, Mahrus, 2015, hlm-16) Apa yang dimaksud dengan celaan objektif ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini ialah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif ialah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan

⁷ Dellyana, Shant. 1988 *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Hlm. 33

yangdilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yangyangmenyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

- b. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan untuk dimiliki, atauuntuk dialihkan kepihak lain barang/harta orang lain yangada pada kekuasaanya.
- c. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah lembaga keuangan mikro yangdioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat danmartabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa danmodal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sisitem ekonomi yangsalam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dankesejahteraan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yangsistematis untuk membahas permasalahan yangditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini adalah bab pendahuluan, yangmemuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan danruang lingkup. Selain itu didalam bab ini

memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini adalah berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

III. Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

V. Penutup

Adalah bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.